BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Jalan P. Seram No.12 A Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan
Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah
e- mail : [redacted] / Fanpage : Bawaslu Kab. Banggai

SALINAN

Nomor : 050 /PM.00.02/ K.ST.01/8/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Luwuk, 11 Agustus 2022

Kepada Yth,
1. **DANDIM 1308 LUWUK BANGGAI**
2. **KAPOLRES BANGGAI**

di -
Tempat

Sehubungan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Dalam rangka menjalankan tugas Pencegahan sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
   Pasal 93 huruf f
   Bawaslu bertugas "*Mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara, Netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia*;
2) Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
   Pasal 1 angka 4
   "*Anggota Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut anggota TNI adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia*";
3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
   Pasal 28 ayat (1)
   "*Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis*".
4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,
   Pasal 39
   "*Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota Partai Politik, kegiatan Politik Praktis dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya*";
5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,
   Pasal 12 huruf c dan huruf e
   "*Setiap Anggota Polri dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik dan melibatkan diri pada kegiatan politik praktis*".

Berkenaan dengan angka 1 s.d 5 di atas, maka Bawaslu Kabupaten Banggai **menghimbau kepada seluruh Anggota Tentara Nasional dan Anggota Polisi Republik Indonesia di Wilayah Kabupaten Banggai** agar menjaga integritas dan *profesionalisme-nya* dengan menjunjung tinggi *netralitas*.

Demikian disampaikan, diucapkan terima kasih.

a.n Ketua

Ridwan

Tembusan Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat

Welly Ismail, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
Nip. 19780813 200212 1 002